

# RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Nomor 153/Pdt G/2025/PN Kpn

Saya **A. BAMBANG SUPRIADI, SH.** Selaku Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen dalam perkara Nomor 153/Pdt.G/2025/PN Kpn telah memberitahukan kepada :

Nama : **DANNY CHARLY**  
Alamat : Dahulu beralamat di PERUM OMA CAMPUS A4 No. 1 RT. 003 RW. 010 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia);  
Sebagai : **Tergugat**

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Kelas IA tertanggal 7 Oktober 2025 Nomor 153/Pdt.G/2025/PN Kpn dalam perkara :

**DANNY CHARLY** Sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**YULIA CHRISTINE** Sebagai **Tergugat** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 April 2024 berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akte Pernikahan GEREJA YESUS HIDUP SEJATI Nomor : 001/IV/2024 tertanggal 20 April 2024 oleh Pendeta PS. VICTOR CORNELIS yang kemudian di catatkan ke Kantor oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Malang Tanggal 17 Mei 2024 Nomor : 3507-KW-17052024-0007 tertanggal 17 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan salinan resmi putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar dicatatkan dalam register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kapanjen, 15 Oktober 2025  
Jurusita  
  
**A. BAMBANG SUPRIADI, SH.**

### Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Website Pengadilan Negeri Kapanjen Kelas IA, Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (Call Center Pengadilan Negeri Kapanjen (0341) (394123)